



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 122 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR 906
TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN BENDAHARA PENERIMAAN DAN
BENDAHARA PENGELUARAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang:
- a. bahwa sehubungan dengan Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin Nomor: 900/0036/SET-DLH/I/2024 tanggal 9 Januari 2024 perihal Daftar Usul Pengelola Keuangan dan Konfirmasi Rekening yang Dikelola Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Banjarmasin TA 2024 maka untuk kelancaran Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Berjalan dan tertib administrasi keuangan dipandang perlu dilakukan penyesuaian terhadap Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 906 Tahun 2023 Tentang Penetapan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 906 Tahun 2023 Tentang Penetapan Bendahara Penerimaan Dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota

- Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
 13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Mengubah Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 906 Tahun 2023 Tentang Penetapan Bendahara Penerimaan Dan Bendahara Pengeluaran Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 10 Januari 2024
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 122 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI
 KOTA BANJARMASIN NOMOR 906
 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN
 BENDAHARA PENERIMAAN DAN
 BENDAHARA PENGELUARAN DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
 BANJARMASIN

DAFTAR NAMA BENDAHARA PENERIMAAN
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

| NO | NAMA/NIP | KEWENANGAN |
|----|--|---|
| 1 | Iis Syachril, A.Md NIP.19870505 201001 2 012 | Bendahara Penerimaan Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| 2 | Wiwiek Indah Pertiwi, S.Sos NIP.19751222 200604 2 005 | Bendahara Penerimaan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah |
| 3 | Siswanto, S.AP NIP.19780714 200012 1 006 | Bendahara Penerimaan Dinas Lingkungan Hidup |
| 4 | Arkani NIP.19800909 201212 1 004 | Bendahara Penerimaan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan |
| 5 | Mukhrizati Julaiha, SE NIP.198212022010012009 | Bendahara Penerimaan Dinas Kesehatan |
| 6 | Elis Eriyanti NIP.19780403 200701 2 016 | Bendahara Penerimaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 7 | Dahlia Iskandar, SE., MM NIP.19681028 200801 2 024 | Bendahara Penerimaan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| 8 | Susanti NIP.19760425 200901 2 001 | Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan |
| 9 | Etty Yuliana, SE NIP.19840728 201001 2 014 | Bendahara Penerimaan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja |
| 10 | Nonik Muthia, A.Md NIP. 19960116 202012 2 017 | Bendahara Penerimaan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata |
| 11 | Lisa Aprimayani, SE NIP.19810501 200801 2 036 | Bendahara Penerimaan Sekretariat Daerah |

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 122 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI
KOTA BANJARMASIN NOMOR 906
TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN
BENDAHARA PENERIMAAN DAN
BENDAHARA PENGELUARAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
BANJARMASIN

DAFTAR NAMA BENDAHARA PENGELUARAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

| NO | NAMA/NIP | KEWENANGAN |
|-----------|--|--|
| 1 | Riza Gunawan.R.M, A.Md NIP.19880129 201001 1 003 | Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan |
| 2 | Zen Suherman Pelista, A.MKL NIP.19860808 201001 1 004 | Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan |
| 3 | Krisonda Yulina, A.Md NIP.19850711 201001 2 008 | Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 4 | Dety Yunita, A.Md NIP.19820604 201001 2 021 | Bendahara Pengeluaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| 5 | Amantha Agnes Supit, SE NIP.19880830 201001 2 005 | Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja |
| 6 | Selvia Astuti, A.Md NIP.19840527 201001 2 014 | Bendahara Pengeluaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 7 | Corrie Firdiana IP, A.Md NIP.19860509 201001 2 011 | Bendahara Pengeluaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan |
| 8 | Lilie Sartikawati, A.Md NIP.19840430 201001 2 012 | Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial |
| 9 | Romadhan Fitri, S.E NIP.19820630 201001 1 010 | Bendahara Pengeluaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 10 | Tri Haryanto, SE NIP.198309282010011006 | Bendahara Pengeluaran Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan |
| 11 | M. Ridho, A.Md NIP.19970226 202203 1 007 | Bendahara Pengeluaran Dinas Lingkungan Hidup |

| NO | NAMA/NIP | KEWENANGAN |
|----|--|--|
| 12 | Muhammad Nur Panji Islamy, S.E.I. NIP.19860315 201001 1 015 | Bendahara Pengeluaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 13 | Mahda Noor, SE NIP.19890630 201001 2 002 | Bendahara Pengeluaran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat |
| 14 | Mega Ezma Bataviani, S.S.T(TD) NIP.19970829 202012 2 023 | Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan |
| 15 | Gazali Rahman, A.Md NIP.19960627 201903 1 003 | Bendahara Pengeluaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik |
| 16 | Triyulina Madiyanti, SE NIP.19850722 200903 2 005 | Bendahara Pengeluaran Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja |
| 17 | Arisya Cahaya, A.Md NIP.19880527 201001 2 007 | Bendahara Pengeluaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 18 | Yuniar, A.Md NIP.19880618 201001 1 001 | Bendahara Pengeluaran Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata |
| 19 | Bendrian Sari, A.Md NIP.19840820 201001 1 009 | Bendahara Pengeluaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| 20 | Muhammad Haris, A.Md NIP.19860127 200903 1 001 | Bendahara Pengeluaran Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| 21 | Rijali Hadi, A.Md NIP.19770824 200604 1 005 | Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah |
| 22 | Liandini Pangastuti, A.Md NIP.19880415 201001 2 007 | Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD |
| 23 | Rahmawati, A.Md NIP.19841219201001 2 013 | Bendahara Pengeluaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan |
| 24 | Noor Meldawaty, S.AB NIP.19870905 201101 2 002 | Bendahara Pengeluaran Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah |
| 25 | Heldawaty, A.Md NIP. 19780402 201001 2 010 | Bendahara Pengeluaran Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan Dan Pelatihan |
| 26 | Amalle, A.Md NIP.19840414 201001 2 027 | Bendahara Pengeluaran Inspektorat |

| NO | NAMA/NIP | KEWENANGAN |
|----|--|---|
| 27 | Yusuf Fazar Maulana, A.Md NIP.19880519 201001 1 005 | Bendahara Pengeluaran Kecamatan Banjarmasin Timur |
| 28 | Muhammad Rizalul Fikrie, S.ST NIP.19900720 202012 1 014 | Bendahara Pengeluaran Kecamatan Banjarmasin Utara |
| 29 | Mariatul Qibtiyah, A.Md NIP.19880303 201001 2 010 | Bendahara Pengeluaran Kecamatan Banjarmasin Tengah |
| 30 | Dina Fatmasari, SE NIP.19901023 202012 2 017 | Bendahara Pengeluaran Kecamatan Banjarmasin Barat |
| 31 | Tri Sunarti, SE NIP.19750125 200604 2 012 | Bendahara Pengeluaran Kecamatan Banjarmasin Selatan |
| 32 | Holipah, A.Md NIP.19750511 201001 2 005 | Bendahara Pengeluaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA